

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Tajdid nikah dalam definisinya adalah memperbaharui nikah dengan tujuan yang beragam oleh masyarakat, ada yang bertujuan untuk mengesahkan pernikahan, ada hanya untuk kehati-hatian dan ada yang untuk memperindah pernikahannya, pelaksanaan *tajdid* ini persis dengan pelaksanaan akad nikah pada umumnya.

Berdasarkan hasil dari observasi awal di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Timur, dan Kecamatan Banjarmasin Utara di Kota Banjarmasin. Penulis menemukan beberapa pandangan terkait pelaksanaan *tajdid* nikah itu sendiri dari hasil wawancara yang lebih mendalam dengan lima kepala KUA tersebut, kecuali Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Utara sebagai berikut:

1. Hasil Wawancara

Untuk melengkapi dan memenuhi data informasi dalam skripsi penulis, maka penulis mengambil data dari lima Kepala KUA yang ada di Kota Banjarmasin sebagai informan dalam penelitian ini, yaitu: Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah,

Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, dan Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Utara.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis bersama 5 Kepala KUA di Kota Banjarmasin dalam kegiatan riset, maka penulis memperoleh gambaran tentang pelaksanaan *tajdid* nikah di KUA tersebut.

a. Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin dalam Pelaksanaan *Tajdid*

Nikah

1) Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat

Nama : Drs. M. Yuseran, HM

NIP : 196312091993031002

TTL : Amuntai, 09-12-1963

Pendidikan : S1 Peradilan Agama

Jabatan : Kepala KUA Banjarmasin Barat

Alamat KUA : Jalan Teluk Tiram Darat No. 02, kec. Banjarmasin Barat.

Hasil wawancara pada tanggal 12 Agustus 2021 Terkait pelaksanaan *tajdid* nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat. Sebelumnya beliau memberikan pendapat terkait pernikahan yang terjadi di KUA bahwa banyak diantara masyarakat yang melakukan perkawinan secara siri. Pernikahan secara siri tersebut menurut pendapat beliau ketika terpenuhi rukun dan syarat perkawinan maka pernikahannya sah secara agama, hanya saja tidak mendapatkan

legalitas oleh negara karena pernikahannya tidak melalui tahapan administrasi.

Ketika penulis mempertanyakan hubungannya dengan *tajdid* nikah beliau berpendapat bahwa pada dasarnya *tajdid* menurut kepala KUA tersebut hukum *tajdid* nikah hukumnya mubah atau boleh, dan tidak merusak akad awal. Menurut kepala sendiri menyatakan boleh dilaksanakan *tajdid* nikah beberapa kali dengan syarat pernikahannya harus sah secara agama dan secara negara. Adapun pelaksanaan *tajdid* nikah tidak pernah dilaksanakan di KUA, karena KUA hanya memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pencatatan perkawinan dan bukan *tajdid*. Melihat dari definisi *tajdid* nikah itu sendiri jelas berbeda dengan pernikahan yang dilakukan di KUA.

Bagi para pelaku nikah siri yang kemudian melakukan nikah ulang di KUA pada dasarnya bukan dalam rangka *tajdid* nikah, melainkan menjadikan pernikahannya terdaftar atau memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Adapun *tajdid* nikah yang beliau pahami adalah untuk memperkuat nikah itu sendiri dengan tidak merusak akad awal dengan syarat bahwa nikah pertama tidak memiliki kerusakan.⁶³

2) Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah

Nama : H. Hasbi Assidiq, S.Ag, MM

NIP : 197212191996031001

⁶³M. Yuseran, *Wawancara Pribadi kepada Kepala KUA, Banjarmasin Barat, Tanggal 12 Agustus 2021.*

TTL : Amuntai, 19-12-1972

Pendidikan : S1 Bimbingan Penyuluhan Agama (BPA) dan S2 Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

Jabatan : Kepala KUA Banjarmasin Tengah

Alamat KUA : Jalan Cempaka. XII No. 20 Mawar, kec. Banjarmasin Tengah.

Hasil wawancara pada tanggal 12 Agustus 2021 dalam Pelaksanaan *tajdid* nikah menurut kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah yang sebelumnya beliau menjelaskan *tajdid* nikah secara umum yakni kebolehan *tajdid* nikah yang hukumnya mubah atau boleh dalam rangka memperkuat pernikahan. Kemudian beliau menjelaskan bahwa *tajdid* nikah dapat dilakukan di KUA jika pernikahan dilakukan secara siri atau tanpa pencatatan, hal tersebut dalam rangka menguatkan pernikahannya. Terkait bisa melaksanakan *tajdid* nikah Kepala KUA Banjarmasin Tengah hanya terbatas apabila adanya penolakan sidang isbat nikah dari Pengadilan Agama karena kurangnya rukun dan syarat sehingga pernikahan dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Agama.

Beliau juga menjelaskan tidak bisa pernikahan siri yang semula rukun dan syaratnya sah langsung dilaksanakan *tajdid* nikah karena hukum di Indonesia tidak memiliki prosedur seperti demikian. *Tajdid* nikah dilakukan untuk melegalkan pernikahan dan bukan pengesahan nikah, artinya nikah yang semula dianggap kurang kuat dan dengan

tajdid nikah di KUA, maka nikahnya menjadi semakin kuat. Kurang kuatnya pernikahan awal disebabkan karena adanya kekurangan pada rukun dan syarat pernikahan, sehingga pernikahan yang semua tidak dapat disahkan melainkan harus dengan akad yang baru yakni memperbarui akad nikah yang beliau menyebutnya sebagai *tajdid* nikah.⁶⁴

3) Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan

Nama : Drs. H. Aziz Nazar
 NIP : 196708181994031003
 TTL : Hulu Sungai Utara, 18-08-1967
 Pendidikan : S1 Peradilan Agama
 Jabatan : Kepala KUA Banjarmasin Selatan
 Alamat KUA : Jalan Kelayan Timur Gg, Balai Desa, kec. Banjarmasin Selatan.

Hasil dari wawancara pada tanggal 16 Agustus 2021 terkait pelaksanaan *tajdid* nikah hukumnya boleh atau mubah. Berdasarkan pelaksanaannya di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, menurut kepala KUA tersebut pada akhir-akhir ini banyak sekali kasus *tajdid* nikah yang dilakukan oleh suami dan istri dalam pernikahan siri dengan berbagai alasan, salah satunya untuk bisa mendapatkan buku nikah dan bisa dinyatakan sah secara hukum negara. Sehingga dalam hal ini beliau berpandangan bahwa *tajdid* nikah dapat dilaksanakan di

⁶⁴Hasbi Assidiq, *Wawancara Pribadi kepada kepala KUA*, Banjarmasin Tengah, Tanggal 12 Agustus 2021.

KUA dengan tujuan untuk memperkuat nikah. *Tajdid* nikah yang demikian adalah bagi pernikahan yang dilakuakn secara siri atau tanpa pencatatan.⁶⁵

4) Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur

Nama : H. Baiturrahman, S.Ag

NIP : 196907101997031007

TTL : Banjarmasin, 10 Juli 1969

Pendidikan : S1 Agama Islam

Jabatan : Kepala KUA Banjarmasin Timur

Alamat KUA : Jalan Pramuka Ray 8 No. 1 Rt. 10, Sungai Lulut, kec. Banjarmasin Timur.

Hasil wawancara pada tanggal 25 Agustus 2021 mengenai pelaksanaan *tajdid* nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, bahwa pelaksanaan *tajdid* nikah itu hukumnya boleh dilaksanakan dengan tujuan *ikhtiyat* (hati-hati) dan *tajamul* (memperindah) pernikahannya, dengan syarat rukun pernikahannya tidak rusak meskipun dalam kasus pernikahnnya siri. Beliau berpendapat bahwa *tajdid* nikah dapat dilakukan di KUA karena dapat memperkuat pernikahan dengan tujuan *ikhtiyat* (hati-hati) dan *tajamul* (memperindah) tadi, kemudian syaratnya ialah pernikahan sebelumnya

⁶⁵Aziz Nazar, *Wawancara Pribadi kepada kepala KUA, Banjarmasin Selatan, 16 Agustus 2021*.

tidak rusak. Artinya hal ini hanya dapat terjadi pada pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan atau pernikahan siri.⁶⁶

5) Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Utara

Nama: H. Syamsuri, S.Ag, M.HI.

Jabatan: Kepala KUA Banjarmasin Utara

Alamat KUA: Jalan Wira Karya, Pangeran, kec. Banjarmasin Utara.

Ketika ditemui saat masa penajakan awal dan riset, informan tetap tidak ingin memberikan komentar atau pendapat terhadap masalah penulis terhadap Pelaksanaan *tajdid* nikah. Karena beliau tidak mau di bandingkan dengan beberapa kepala KUA yang ada di Kota Banjarmasin dan masalah ini mungkin menurut pandangan informan yang dianggap sensitif.⁶⁷

b. Alasan dan Dasar Hukum Pelaksanaan *Tajdid* Nikah Menurut Kepala KUA Kota Banjarmasin

1) Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat

Hasil dari wawancara pada tanggal 12 Agustus 2021 Alsannya kepala KUA untuk bisa melaksanakan *tajdid* nikah apabila pernikahannya dinyatakan sah secara agama dan secara negara dalam pernikahan siri meskipun rukun dan syaratnya terpenuhi atau apalagi tidak terpenuhi Kepala KUA menyatakan apabila hanya tercatat secara

⁶⁶Baiturrahman, *Wawancara Pribadi kepada kepala KUA*, Banjarmasin Timur, 25 Agustus 2021.

⁶⁷Syamsuri, *Wawancara Pribadi kepada Kepala KUA*, Banjarmasin Utara, 14 Juli 2021.

hukum agama dan tidak secara hukum negara langsung melaksanakan *tajdid* nikah ke KUA, menurut Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat itu berarti melegalkan pernikahannya yang tidak sah, sebab tidak mempunyai kekuatan hukum atau akta otentik untuk membuktikan bahwa sudah melakukan pernikahan, maka KUA menolak untuk melaksanakan *tajdid* nikah. Kepala KUA sendiri menyatakan tujuan dari *tajdid* nikah itu sesungguhnya adalah untuk kehati-hatian dan juga memperindah pernikahan selama dalam berumah tangga akibat adanya persangka buruk yang terpendam dalam hati dan bukan untuk pengesahan pernikahan dan untuk melaksanakannya disarankan kepada alim ulama setempat itu sudah cukup asalkan pernikahannya sah secara agama dan negara, karena KUA sendiri tidak melaksanakan *tajdid* nikah itu sendiri, terkecuali ada yang memintanya.

Menurut kepala KUA tersebut dalam pernikahan siri yang ingin mendapatkan pengesahan pernikahannya harus melakukan *isbat* nikah di Pengadilan Agama guna pengesahan pernikahannya, namun apabila hasil *isbat* nikahnya dinyatakan tertolak di karenakan tidak sesuai dengan prosedur pernikahan (rukunya tidak terpenuhi), maka KUA akan menikahkan ulang kembali kepada pasangan yang melakukan nikah siri dan ini bukanlah *tajdid* nikah melainkan akad baru.

Penulis juga menanyakan mengenai dasar hukum *tajdid* nikah kepada kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat. informan menyatakan belum menemukan dasar hukumnya secara konkrit di

dalam Al-qur'an dan As-sunnah. Informan hanya berpegang kepada hukum *tajdid* nikah itu boleh dilaksanakan dan pernikahannya harus sah secara agama dan secara negara.

2) Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah

Hasil dari wawancara pada tanggal 12 Agustus 2021, alasan Kepala KUA menyatakan itu *tajdid* nikah dalam pernikahan siri yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka KUA untuk mengesahkan atau bisa tercatatnya secara hukum negara itu bisa melalui *tajdid* nikah dengan syarat ada bukti bahwa pernikahannya sudah dinyatakan Pengadilan Agama tidak sah. Sedangkan dalam pernikahan siri yang rukunnya terpenuhi kepala KUA mengatakan tidak bisa melaksanakan *tajdid* nikah, informan menganjurkan untuk isbat nikah karena pernikahannya sudah jelas atau tidak ada kerusakan dan untuk kewenangan dalam pernikahan ini sudah tentu jelas harus dari Pengadilan Agama yang telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 7 ayat (1)-(4).

Penulis juga menanyakan dasar hukum *tajdid* nikah kepada kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah. Informan hanya berpegang kepada KHI. Berdasarkan adanya penolakan sidang *isbat* nikah di Pengadilan Agama sesuai dengan penjelasan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7 ayat (3) poin e Kompilasi Hukum Islam terkait *isbat* nikah bahwa ketika adanya halangan perkawinan, maka *isbat* nikah tidak dapat dilakukan.

3) Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan

Hasil dari wawancara pada tanggal 16 Agustus 2021, alasan Kepala KUA terkait pelaksanaan *tajdid* nikah di KUA itu boleh-boleh saja dalam pernikahan siri rukun dan syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi yang sah secara agama saja, karena kepala KUA melaksanakan *tajdid* nikah itu melihat dari kewajiban melaksanakan peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah tercatat dan memberikan kemudahan kepada pasangan suami dan istri untuk mendapatkan buku nikah dengan syarat pasangan tersebut belum mempunyai anak.

Penulis juga menanyakan dasar hukum *tajdid* nikah kepada kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan. Informan berpegang kepada dasar hukum *Syarah Minhaj Li Shihab* Ibn Hajar Juz 4 halaman 391 yang berbunyi:

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى ثُبُورِ عَقْدٍ ثَانِيٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اِغْتِرَاقًا بِاِنْقِضَاءِ
 الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ
 طَلَبِ مِنَ الزَّوْجِ لِتَجْمُلِ أَوْ اِحْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ

Sesungguhnya murninya kecocokan suami pada kasus akad yang kedua misalnya, bukanlah pengakuan atas rusaknya penjiwaan atas akad yang pertama, bahkan hal itu bukan sindiran untuk itu dan ini jelas. Karena akad kedua itu hanyalah untuk memperbarui sebagai tuntutan pada suami untuk memperindah hubungan dan berhati-hati.

4) Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur

Hasil dari wawancara pada tanggal 25 Agustus 2021, alasan kepala KUA sendiri terkait pelaksanaan *tajdid* nikah dalam pernikahan

siri itu harus yang rukun dan syaratnya terpenuhi atau tidak rusak, maka kepala KUA bisa melaksanakan *tajdid* nikah tersebut. Apabila dari pernikahan syarat dan rukunnya rusak KUA tidak bisa melaksanakan, karena apabila KUA melaksanakan *tajdid* nikah bagi pernikahan yang rukun dan syaratnya rusak, kepala KUA beranggapan akan menghilangkan fungsi dari *tajdid* nikah yang dilihat dari kehati-hatian (*ikhtiyat*) dan memperindah (*tajamul*) atas pernikahan tersebut, maka dari itu kepala KUA sendiri sangat berhati-hati untuk melaksanakan *tajdid* nikah, karena kepala KUA harus melihat dulu pernikahannya apakah sudah berlangsung lama atau tidak, sebab apabila pernikahannya sudah berlangsung lama takutnya sudah menghasilkan anak, apabila mempunyai anak Kepala KUA menyarankan isbat nikah di Pengadilan Agama untuk kemaslahatan atas bawaan dari pernikahannya yaitu anak.

Menurut pendapat Kepala KUA sendiri mengenai pelaksanaan *tajdid* nikah di zaman sekarang banyak disalahgunakan oleh masyarakat mengenai fungsi *tajdid* nikah. Contohnya pada pasangan ingin melakukan pernikahan namun terkendala dari restu orang tua dan lain-lain yang mengharuskan nikah siri dengan wali muhakam sedangkan wali nasabnya tidak mengetahui.

Penulis menanyakan juga mengenai dasar hukum *tajdid* nikah kepada kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur. Informan menyatakan dengan hadits yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ بَايَعَنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَفِي الثَّانِي

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Yazid bin Abu 'Ubaid dari Salamah mengatakan, Kami berbaiat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dibawah pohon, lantas Nabi mengatakan: "Hai Salamah, tidakkah engkau berbaiat?" 'Saya sudah pada baiat yang pertama ya Rasulullah' Jawabku. Maka Rasulullah menjawab: "lakukanlah juga pada baiat yang kedua!".

5) Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Utara

Ketika ditemui saat masa peninjauan awal dan riset pada 14 Juli 2021, informan tetap tidak ingin memberikan komentar atau pendapat terhadap masalah penulis terhadap Pelaksanaan *tajdid* nikah. Karena beliau tidak mau di bandingkan dengan beberapa kepala KUA yang ada di Kota Banjarmasin dan masalah ini mungkin menurut pandangan informan yang dianggap sensitif.

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

No.	KUA Kecamatan	Pelaksanaan	Alasan atau Dasar
1.	KUA Banjarmasin Barat	Tidak melaksanakan <i>tajdid</i> nikah di KUA.	Karena konsep <i>tajdid</i> nikah yang sebenarnya adalah untuk menguatkan nikah yang semula sah baik itu menurut agama maupun negara. Untuk pelaksanaan <i>tajdid</i> nikah di KUA tidak menemukan dasar hukum baik itu dalam fikih maupun hukum positif.
2.	KUA Banjarmasin Tengah	Melaksanakan <i>tajdid</i> nikah.	Karena <i>tajdid</i> merupakan pembaruan akad nikah, dalam hal ini dengan syarat harus adanya penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama. Dasar yang digunakan ialah bahwa prosedur pembaruan nikah harus melalui penolkan isbat nikah terlebih dahulu sesuai Pasal 7 ayat (3) poin e Kompilasi Hukum Islam.

3.	KUA Banjarmasin Selatan	<i>Melaksanakan tajdid nikah.</i>	Dengan tujuan maslahat <i>tajdid</i> nikah boleh dilaksanakan di KUA, baik itu nikahnya sah secara agama saja atau nikah siri maupun adanya kekurangan dalam status pernikahan. Dasar yang digunakan ialah <i>Syarah Minhaj Li Shihab</i> Ibn Hajar Juz 4.
4.	KUA Banjarmasin Timur	Melaksanakan <i>tajdid</i> nikah.	Dengan tujuan maslahat, <i>tajdid</i> nikah dapat dilaksanakan di KUA dengan syarat nikahnya tidak tercatat. <i>Tajdid</i> yang dimaksud ditujukan untuk memperkuat nikah melalui lembaga KUA dengan melakukan akad baru. Dasar yang digunakan ialah hadits Nabi SAW. tentang baiat.
5.	KUA Banjarmasin Utara	Tidak memberikan komentar.	Tidak memberikan komentar.

B. Analisis Data

Berdasarkan pada permasalahan dalam penelitian ini, bahwa penulis akan menganalisis pendapat kepala KUA Kecamatan Kota Banjarmasin terhadap pelaksanaan *tajdid* nikah di KUA dengan berbagai macam alasan dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas. Ketika memperhatikan hasil wawancara kepada empat informan yakni kepala KUA pada masing-masing kecamatan di Kota Banjarmasin, bahwa terdapat dua kategori pendapat terkait pelaksanaan *tajdid* nikah di KUA. Pelaksanaan *tajdid* nikah di KUA berfokus pada pelaksanaan pada pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatat.

Untuk kategori pertama ialah pendapat yang melaksanakan *tajdid* nikah di KUA bagi perkawinan siri dan untuk pendapat yang kedua ialah kategori yang tidak melaksanakan *tajdid* nikah pada perkawinan siri di KUA. Sehingga berdasarkan dua kategori pendapat ini penulis akan menganalisis pendapat dan alasan pendapat tersebut secara sistematis dan komprehensif.

1. Pendapat yang Melaksanakan *Tajdid* Nikah

Ada dua pendapat yang setuju dengan pelaksanaan *tajdid* nikah terutama pada kasus perkawinan siri di KUA, yakni KUA Banjarmasin Selatan dan KUA Banjarmasin Timur. Pelaksanaan *tajdid* nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan sering dilakukan karena banyak pernikahan yang dilakukan secara siri maupun rukun dan syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi dengan berbagai alasan, salah satunya untuk mendapatkan buku nikah, kehati-hatian dan memperindah. Kepala KUA juga tidak melarang masyarakat untuk melaksanakan *tajdid* nikah meskipun lazimnya harus

melalui isbat nikah di Pengadilan Agama apalagi dalam pernikahannya sudah mempunyai anak. Hal ini didasari pada tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur *tajdid* nikah, selama masyarakat ingin melaksanakan pernikahan dan untuk mencatatkannya, maka KUA dapat memfasilitasi hal tersebut guna mendapat akta otentik atau buku nikah.

Adapun pelaksanaan *tajdid* nikah di KUA Banjarmasin Timur tidak jauh berbeda dengan KUA Banjarmasin Selatan, bahwa KUA membolehkan bagi masyarakat yang melakukan pernikahan siri yang rukun dan syaratnya terpenuhi terkecuali dalam pernikahan yang rukun dan syaratnya tidak rusak untuk bisa melaksanakan *tajdid* nikah di KUA. Hal ini didasari bahwa *tajdid* nikah bertujuan untuk kemaslahatan yakni kehati-hatian, memperindah dan memperkuat pernikahan sama halnya dengan melegalkan pernikahan di KUA. Namun terkadang *tajdid* nikah sering disalahgunakan oleh masyarakat yakni ketika adanya pernikahan tidak tercatat secara hukum Negara yang mana rukun dan syaratnya rusak, kemudian ingin melakukan pernikahan di KUA dengan alasan *tajdid* nikah agar mengesahkan dan mendapatkan buku nikah.

Berdasarkan dua pendapat ini penulis menilai bahwa KUA memberikan fasilitas *tajdid* nikah bagi pelaku nikah siri. sehingga bagi perkawinan yang tidak tercatat dapat langsung melakukan *tajdid* nikah di KUA. Menurut hemat penulis hal ini menjadi permasalahan mengingat secara tidak langsung pihak KUA membolehkan nikah siri atau nikah yang tidak tercatat, karena pernikahan siri tersebut pada dasarnya diakomodir oleh kewenangan Pengadilan Agama dalam perihal *isbat* nikah. Kewenangan ini

terkomodir dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) poin e Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan salah satunya dengan “perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Selain itu meskipun tidak adanya ketentuan khusus mengenai kebolehan atau kewenangan KUA dalam menangani atau menerima pencatatan untuk pernikahan siri, namun dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) poin (e) di atas menjadi dalil utama bahwa setiap pernikahan yang dilakukan secara siri diakomodir oleh isbat nikah di Pengadilan Agama untuk dilegalkan karena tidak adanya halangan perkawinan. Di sisi lain KUA juga tidak memiliki kewenangan dalam hal melakukan pencatatan ulang pada perkawinan siri, karena pencatatan perkawinan pada perkawinan siri dinilai tidak jauh berbeda dengan melegalkan nikah melalui akad yang baru dengan kata lain hal ini menjadi alternatif untuk membuka lebar kebolehan melakukan perkawinan siri kemudian melakukan pencatatan.

Penulis berpandangan bahwa KUA tidak memiliki wewenang dalam hal pengesahan nikah melainkan hanya pencatatan nikah. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) PMA No. 34 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi KUA bahwa salah satu fungsi KUA ialah “Pelaksanaan pelayanan hadir sebagai pencatat, pengawasan, dan pelaporan nikah dan rujuk”. Sehingga tugas dan fungsi KUA hanya melakukan pencatatan, pengawasan, dan pelaporan nikah dan rujuk dan bukan pengesahan.

Berbeda ketika adanya halangan perkawinan yang dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) poin e KHI terkait isbat nikah bahwa ketika adanya halangan perkawinan maka isbat nikah tidak dapat dilakukan. Halangan perkawinan yang dimaksud tentu terkait rukun dan syarat perkawinan ataupun halangan perkawinan lain yang menyebabkan perkawinan dapat dihukumi tidak sah secara agama. Sehingga alternatif satu-satunya bagi perkawinan yang memiliki halangan tersebut ialah melakukan akad baru, bukan *tajdid* nikah di KUA untuk melakukan pencatatan. Karena sudah pasti permohonan *isbat* nikah akan ditolak ketika adanya halangan perkawinan.

Berdasarkan disamping itu pendapat kepala KUA untuk melaksanakan *tajdid* nikah di dasari pada adanya kemaslahatan pihak yang ingin melakukan *tajdid* nikah. Hal ini karena untuk pernikahan siri yang kemudian dilakukan isbat di nilai menempuh proses yang panjang sehingga alternatif yang mudah untuk ditempuh ialah melakukan *tajdid* nikah. Ketika memahami perihal ini nampak adanya ketidaksesuaian dengan hakikat *tajdid* nikah itu sendiri. Mengingat bahwa *tajdid* nikah ialah pembaruan akad nikah yang terjadi kekurangan pada sebuah pernikahan, berbeda ketika pernikahan tersebut tidak memiliki kekurangan bahkan halangan secara agama yang dinyatakan sah. Sehingga bagi perkawinan yang sah tersebut seharusnya tidak dilakukan *tajdid* nikah melainkan hanya mengesahkan perkawinan yang tercatat saja.

Alasan penulis ini didasari ketentuan bahwa pandangan fikih juga menyebutkan *tajdid* nikah atau pembaharuan nikah hukumnya boleh, apabila bertujuan untuk menguatkan status pernikahan. Suatu hukum dari *tajdid* nikah

adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua serta tidak merusak pada akad yang pertama dan kemudian mengenai *tajdid* nikah dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani dalam Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, yang menyatakan bahwa menurut jumhur ulama *tajdid* nikah tidak merusak pada akad yang pertama.⁶⁸

Dari pandangan fikih ini jelas bahwa penguatan status nikah yang dimaksud ialah ketika adanya kekurangan bukan diistilahkan pada sebuah perkawinan yang tidak tercatat. Selain itu jelas bahwa alternatif untuk menguatkan status perkawinan yang tidak dicatat melalui ketentuan Pasal 7 ayat (3) KHI dengan menempuh isbat nikah di Pengadilan Agama.

2. Pendapat yang Tidak Melaksanakan *Tajdid* Nikah

Dari ketiga Kepala KUA di Banjarmasin yang memperbolehkan saja adanya pelaksanaan *tajdid* nikah di KUA itu sendiri berdasarkan alasan dan pendapat masing-masing, Menurut Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah tidak bisa melaksanakan *tajdid* nikah apabila pernikahan yang rukun dan syaratnya sudah dinyatakan sah, kecuali pernikahan tersebut rukun dan syaratnya tidak sah serta dikuatkan dengan pembuktian adanya penolakan dari sidang isbat nikah di Pengadilan Agama, maka Kepala KUA menyatakan bisa melaksanakan *tajdid* nikah di KUA sendiri.

Berdasarkan yang tidak melaksanakan *tajdid* nikah dalam pernikahan siri maupun rukun dan syaratnya terpenuhi dan tidak terpenuhi di KUA ialah pandangan dari Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat menyatakan tidak

⁶⁸Khairani, Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Prespektik Hukum Islam (Studi kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017, hlm.405-406

melaksanakan di KUA, kecuali pernikahannya sah secara agama dan negara dan kepala KUA terkait pelaksanaan *tajdid* nikah sendiri melainkan mengarahkan ke alim ulama saja.

Jika menilai alasan dari pandangan dari KUA Banjarmasin Barat nampak bersesuaian dengan apa yang menjadi ketentuan hukum perkawinan di Indonesia. Perkawinan yang dilakukan secara siri pada dasarnya telah terpenuhi rukun dan syarat yang kemudian tidak ada halangan perkawinan dapat dilakukan isbat nikah di Pengadilan Agama dan bukan melalui *tajdid* nikah. Hal ini diakomodir oleh ketentuan pada Pasal 7 ayat (3) poin e KHI bahwa “perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Adapun nikah siri dalam kaitannya dengan *tajdīd* nikah yang mensyaratkan harus dengan mengulang akad nikah kembali telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 6 ayat ayat (2) disebutkan bahwa: “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁶⁹ Artinya ketika *tajdid* nikah dilakukan di KUA sama halnya akan melegalkan pernikahannya yang tidak sah untuk bisa dikatakan menjadi sah. Berdasarkan hal ini penting kiranya ketika sebuah perkawinan yang dilakukan secara siri dengan tidak adanya halangan perkawinan cukup dilakukan pengesahan nikah yang dalam hal ini melalui *isbat* nikah.

⁶⁹Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 76.

إِذَا قَصَدَ بِهِ التَّكْيِدَ فَلَا بَأْسَ بِهِ لَكِنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ

“Apabila *tajdid* nikah itu untuk mengkokohkan akad yang pertama, maka tidak apa-apa akan tetapi sebaiknya tidak usah dipraktikkan”.⁷⁰

Ketentuan ini menjadi dasar bahwa ketika rukun dan syarat terpenuhi, maka tidak perlu dilakukan *tajdid*, karena untuk mengkokohkan akad itu sendiri dapat melalui pengesahan nikah yakni isbat nikah di Pengadilan Agama. Selain itu dalam negara hanya mengakui perkawinan yang dicatatkan oleh lembaga yang berwenang, apabila dilihat dari pandangan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan di bawah tangan dinyatakan sebagai “belum terjadi pernikahan”.⁷¹ Di sisi lain perkawinan yang dilakukan tanpa dicatat memiliki legalitas keabsahan karena telah memenuhi ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yakni bahwa “perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing”. Artinya perkawinan yang tidak dicatat memiliki keabsahan dan hanya saja tidak memiliki legalitas dalam hukum negara karena dianggap perkawinannya tidak pernah terjadi. Hal ini didukung oleh ketentuan pada Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan bagi perkawinan yang dilangsungkan di muka “pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang”. Maksud dari Pasal 26 ini tidak termasuk perkawinan siri melainkan pegawai yang tidak berwenang ialah

⁷⁰Sutaji, *Tajdid Nikah dalam Pandangan Hukum Islam*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), hlm. 14-15.

⁷¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 84.

pegawai yang tidak memiliki legalitas untuk menikah, sehingga dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Oleh karena itu perkawinan yang dilakukan secara siri dengan ketentuan bahwa tidak adanya halangan tidak dapat dibatalkan karena dalam persidangan akan dicari bukti akta otentik perkawinannya.

Berangkat dari penjelasan ini untuk dapat melegalkan perkawinan yang dilakukan secara siri ialah melalui isbat nikah, adapun ketika isbatnya ditolak barulah dapat dilakukan *tajdid* nikah di KUA karena dianggap perkawinan sebelumnya tidak memenuhi ketentuan baik itu rukun dan syarat atau adanya halangan lain.

Menurut penulis jika *tajdid* nikah dapat digunakan pada perkawinan yang tidak tercatat atau nikah siri untuk dapat mencatatkan nikahnya, dikhawatirkan hal ini akan menjadi alternatif atau jalan mempermudah perkawinan yang dilakukan secara siri. Hal ini tentu menjadi pandangan di masyarakat bahwa seseorang akan mudah melakukan nikah siri dan untuk melegalkannya dapat melakukan *tajdid* nikah di KUA.

Aspek lain kesesuaian pandangan kepala KUA yang tidak setuju dengan pelaksanaan *tajdid* nikah pada perkawinan siri juga didasari ketika pasangan yang melakukan perkawinan siri telah memiliki anak, sehingga justru perkawinan dapat dilakukan di KUA, tetapi status anak menjadi permasalahan. Oleh karena itu perlu menempuh jalur penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama, karena langkah paling efektif untuk dilakukan

dalam hal ini ialah melalui isbat nikah di Pengadilan Agama dan bukan *tajdid* nikah.

Selain itu *tajdid* nikah pada dasarnya berbeda dengan apa yang dipahami pada masa sekarang.

Menurut penulis bahwa *tajdid* nikah tidak bisa diungkapkan atau diberikan pada pernikahan yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, mengingat ketika rukun dan syarat tidak terpenuhi mengakibatkan pembatalan nikah yang dalam Islam disebut dengan *fasakh*, sehingga nikahnya tidaklah sah dan mengharuskan akad baru. Di Indonesia ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 22 UU Perkawinan bahwa “Perkawinan dapat dibatalakan apabila apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Akad baru tersebut merupakan konsep pengulangan akad yang dikenal dengan *I’adah* karena adanya kerusakan pada akad nikah dan mengharuskan mengulangi akad nikah tersebut. *I’adah* sendiri adalah pengulangan kembali karena adanya kekurangan pada waktu pertama.⁷²

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.⁷³

⁷² Khairani dan Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*, Jurnal Samarah, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017, hlm. 404.

⁷³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 12-14.

Hal ini didasari pada pendapat para ulama di kalangan Syafi'iyah bahwa:

وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ إِعَادَةَ لَفْظِ الْعَقْدِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ لَيْسَ فَسْحًا لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ قُلْتُ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ فَسْحًا كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ⁷⁴

“Aku mengatakan: “Yang shahih di sisi ulama Syafi'iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama.”

Berdasarkan pada pandangan tersebut *tajdid* nikah tidaklah membatalkan akad pertama, sehingga untuk pernikahan yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi mengharuskan adanya akad ulang dan bukan *tajdid* nikah. Selain itu penulis juga mempertimbangkan pendapat dari ulama Syafi'iyah bahwa *tajdid* nikah ditujukan mengkokohkan akad yang pertama.

Adapun hasil penyajian data bahwa pelaksanaan *tajdid* nikah yang terjadi dikarenakan akibat dari pernikahan siri. Dalam pelaksanaan *tajdid* nikah, Kepala KUA Banjarmasin Tengah telah melaksanakannya sebanyak 3 kali dengan alasan terdapat penolakan sidang *isbat* nikah di Pengadilan Agama, maka kepala KUA bisa melaksanakan *tajdid* nikah, namun apabila pernikahannya yang rukun dan syaratnya terpenuhi, maka disarankan *isbat* nikah di Pengadilan Agama. Kepala KUA tersebut berpegang pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (3) poin e tentang *isbat* nikah dan itupun jika terjadi penolakan sidang *isbat* nikah,

⁷⁴Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathul Barri*, Juz 13, (Maktabah Syamilah, t.t), hlm. 199.

sehingga harus mengikuti prosedur Undang-undang perkawinan dalam kasus pernikahan siri untuk dilanjutkan ke pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan. Hal ini sependapat dengan para ulama di kalangan Syafi'iyah, bahwa yang shahih disisi ulama Syafi'iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat jumbuh ulama.

Disisi lain seperti yang diungkapkan oleh Kepala KUA Banjarmasin Timur yang berlandaskan hukum dengan bersandar pada Hadits yang diriwayatkan oleh Abu 'Ashim dari Yazid bin Abu 'Ubaid dari Salamah bahwa melakukan baiat yang kedua dan tujuan dari pelaksanaan *tajdid* nikah yaitu *ikhtiyat* (hati-hati) dan *tajamul* (memperindah) pernikahannya, dengan syarat rukun pernikahannya tidak rusak meskipun dalam kasus pernikahannya siri. Hal ini serupa dengan pandangan dari Ibnu Hajar mengenai keabsahan akad, selain itu sesuai dengan pendapat Imam Nawawi. Mengenai kehati-hatian ini, pernyataan Kepala KUA Banjarmasin Timur senada pernyataan dari Kepala KUA Banjarmasin Barat bahwa pelaksanaannya dengan tujuan *tajdid* nikah untuk kehati-hatian dan juga memperindah pernikahan selama dalam berumah tangga akibat adanya persangka buruk yang terpendam dalam hati dan hal lainnya, meskipun KUA Banjarmasin Barat sendiri tidak pernah melaksanakannya di KUA tersebut karena beralasan sebaiknya tidak dilakukan. Hal ini selaras dengan pendapat dari Syaikh Isma'il Al-Yamani Al-Makki bahwa “Apabila *tajdid* nikah itu untuk mengkokohkan akad yang pertama, maka tidak apa-apa akan tetapi sebaiknya tidak usah dipraktikkan”. Pasangan yang menginginkan *tajdid* nikah, Kepala KUA Banjarmasin Barat

menyarankan agar melaksanakannya pada alim ulama saja. Hal ini sedikit berbeda dengan KUA Banjarmasin Timur sendiri yang sudah pernah melaksanakan *tajdid* nikah di KUA dengan syarat rukun pernikahannya tidak rusak meskipun dalam pernikahannya siri. Walaupun demikian Kepala KUA Banjarmasin Timur menganggap pelaksanaan *tajdid* nikah sekarang banyak disalahgunakan oleh masyarakat mengenai fungsi *tajdid* nikah. Contohnya pada kasus pasangan yang melakukan nikah siri dengan wali muhakam sedangkan wali nasabnya tidak mengetahui.

Ketiga pandangan Kepala KUA tersebut, Kepala KUA Banjarmasin Selatan yang merujuk pada *Syarah Minhaj Li Shihab Ibn Hajar Juz 4* halaman 391 mengenai murninya kecocokan suami pada kasus akad yang kedua misalnya, bukanlah pengakuan atas rusaknya penjagaan atas akad yang pertama, bahkan hal itu bukan sindiran untuk itu dan ini jelas. Sedangkan akad kedua itu hanyalah untuk memperbarui sebagai tuntutan pada suami untuk memperindah hubungan dan berhati-hati.

Dapat penulis simpulkan bahwa dari keempat Kepala KUA di Banjarmasin memperbolehkan adanya pelaksanaan *tajdid* nikah. Meskipun hanya di Banjarmasin Barat yang merujuk pada alim ulama untuk melaksanakannya, bukan di KUA sendiri. Adapun disarankannya melaksanakan *tajdid* nikah oleh Kepala KUA Banjarmasin Tengah dikarenakan adanya penolakan dari sidang isbat nikah. Alasan lainnya yang dipegang oleh Kepala KUA Kecamatan Barat, Selatan, dan Timur adalah sebagai bentuk kehati-hatian dan memperindah, terutama pada Kepala KUA Banjarmasin Selatan itu sendiri yang ingin melaksanakan kewajiban

pemerintah untuk mencatatkan pernikahan tersebut dan memberikan kemudahan bagi pasangan suami istri untuk mengesahkan pernikahan secara negara. Adapun disarankannya *isbat* nikah dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat dan Tengah dengan alasan rukun dan syaratnya terpenuhi.

Hasil dari penyajian data dan analisis, penulis sependapat dengan sebagian pandangan dari Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat mengenai pelaksanaan *tajdid* nikah itu dari pernikahannya yang sah secara agama dan negara. Penulis juga sependapat dengan Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur mengenai pelaksanaan *tajdid* nikah yang rukun dan syaratnya harus terpenuhi atau tidak rusak. Namun penulis tidak sependapat dengan pandangan dari Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah mengenai pelaksanaan *tajdid* nikah dari penolakan sidang *isbat* nikah, karena itu bukan *tajdid* nikah melainkan akad baru, sebab pernikahannya dianggap tidak pernah ada oleh Pengadilan Agama dan pandangan dari Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan mengenai pelaksanaan *tajdid* nikah untuk bisa mengesahkan pernikahan siri, yang mana penulis tidak setuju dikarenakan untuk pengesahan pernikahan itu wewenang dari Pengadilan Agama bukan KUA. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan *isbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) *Isbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

- (b) Hilangnya akta nikah.
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974.

3. Tabel Analisis

Tabel 4.2 Tabel Analisis

No.	Hasil Penelitian	Teori	Akibat	Penyelesaian
1.	KUA Banjarmasin Barat: Belum menemukan dasar hukumnya secara konkrit di dalam Al-Qur'an dan As-sunnah dan hanya berpegang kepada hukum <i>tajdid</i> nikah boleh (<i>jawaz</i>) dilaksanakan dan pernikahannya harus sah secara agama dan secara negara	إِذَا قَصَدَ بِهِ التَّأَكِيدَ فَلَا بَأْسَ بِهِ لَكِنَّ الْأُولَى تَرْكُهُ “Apabila <i>tajdid</i> nikah itu untuk mengkokohkan akad yang pertama, maka tidak apa-apa akan tetapi sebaiknya tidak usah dipraktikkan”. ⁷⁵	Pandangan ini sesuai dengan teori yang sebagaimana mestinya.	<i>Tajdid</i> nikah cukup dilaksanakan sesuai kebutuhan.
2.	KUA Banjarmasin Tengah: Tidak menemukan dasar hukumnya yang secara konkrit di dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, dan hanya berpegang pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (3) poin e tentang isbat nikah dan itupun jika terjadi penolakan sidang isbat nikah.	Pernikahan siri diakomodir oleh ketentuan Pasal 7 ayat (3) poin e bahwa untuk melegalkan nikah yang tidak terdapat halangan, maka melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama.	Pandangan ini dapat dikategorikan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang ada. Hanya saja untuk penolakan isbat nikah karena adanya halangan, bukan	Cukup melakukan akad baru dan melakukan pencatatan bagi nikah siri yang ditolak isbatnya di Pengadilan Agama.

⁷⁵Sutaji, *Tajdid Nikah dalam Pandangan Hukum Islam*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), hlm. 14-15.

			dilakukan <i>tajdid</i> melainkan akad baru.	
3.	KUA Banjarmasin Selatan: <i>Tajdid</i> dapat dilaksanakan di KUA baik itu rukun dan syarat tidak terpenuhi ataupun pernikahannya memang sudah sah. <i>Tajdid</i> yang dimaksud berlaku baik bagi nikah siri bahkan adanya kerusakan.	<p>وَقَالَ ابْنُ الْمُنَيْرِ : يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ إِعَادَةَ لَفْظِ الْعَقْدِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ لَيْسَ فَسْحًا لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ قُلْتُ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ فَسْحًا كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ⁷⁶</p> <p>“Aku mengatakan: “Yang shahih di sisi ulama Syafi’iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad</p>	Nikah siri atau tidak tercatat dikuatkan bukan dengan akad baru atau <i>tajdid</i> , karena konteks <i>tajdid</i> berbeda dengan mencatatkan nikah.	Melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama.
4.	KUA Banjarmasin Timur: <i>Tajdid</i> dilakukan dengan syarat bahwa nikahnya harus sah secara agama dan	pertama, sebagaimana pendapat jumbuh ulama. ”Tupoksi KUA adalah melakukan pencatatan	Nikah siri atau tidak tercatat dikuatkan bukan dengan akad	Melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama.

⁷⁶Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathul Barri*, Juz 13, (Maktabah Syamilah, t.t), hlm. 199.

	tidak terlampau lama, dalam hal ini ialah nikah siri.	perkawinan sebagaimana ketentuan PMA No. 34 Tahun 2016 dan tidak satupun menyatakan KUA memiliki tupoksi dalam <i>tajdid</i> nikah.	baru atau <i>tajdid</i> , karena konteks <i>tajdid</i> berbeda dengan mencatatkan nikah.	
5.	KUA Banjarmasin Utara: Tidak berkenan memberikan pendapat mengenai permasalahan tentang skripsi penulis.			Sebagai kepala KUA harusnya tetap membeirkan pandangan karena justru pandangan tersebut akan berpengaruh pada masyarakat.